



BUPATI POSO
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.400.082.987.985,46
b. Belanja	<u>Rp1.366.058.804.417,27</u>
c. Surplus/defisit	Rp 34.024.183.568,19
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 24.387.142.783,78
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 24.387.142.783,78

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp10.777.361.997,90 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.389.305.625.987,56
 2. Realisasi Rp 1.400.082.987.985,56
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 10.777.361.997,90
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp47.633.964.354,07) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp 1.413.692.768.771,34
 2. Realisasi Rp 1.366.058.804.417,27
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 47.633.964.354,07)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp58.411.326.351,97 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 24.387.142.783,78)
 2. Realisasi Rp 34.024.183.568,19
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 58.411.326.351,97
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 24.387.142.783,78
 2. Realisasi Rp 24.387.142.783,78
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 0,00
 2. Realisasi Rp 0,00
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pembiayaan Neto Rp 24.387.142.783,78
 2. Realisasi Rp 24.387.142.783,78
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset Rp2.304.921.490.839,06
- b. Jumlah kewajiban Rp 24.780.968.919,32
- c. Jumlah Ekuitas Rp2.280.140.521.919,74

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp 25.531.742.815,43
- b. Arus Kas dari aktivitas Operasi Rp 260.899.929.812,46
- c. Arus Kas dari aktivitas Investasi (Rp226.875.746.244,27)

d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	Rp 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	(Rp 948.168.446,91)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp 58.607.757.936,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.249.696.199.404,31
b. Beban	Rp1.161.286.026.987,81
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp 88.410.172.416,50
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	(Rp 178.037.114,00)
d. Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	(Rp 653.892.255,00)
Surplus/(Defisit) LO	Rp 87.578.243.047,50

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 24.387.142.783,78
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 24.387.142.783,78
Sub Total	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 54.411.326.351,97
Sub Total	Rp 54.411.326.351,97
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-lain	Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 54.411.326.351,97

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.231.516.498.418,09
b. Surplus/Defisit LO	Rp 87.578.243.047,50
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Dasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp 38.954.219.545,85)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.280.140.521.919,74

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXI terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi :
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Opreasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah;
- t. Lampiran XX : Data pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI, dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

BUPATI POSO,

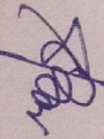
ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal

2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULLUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 51,03/2021